



PENGUMUMAN KEPADА PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") keduanya disebut "**Rapat**" pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan dan mata acara Rapat akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sampai pukul 16:00 WIB atau pemilik rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan mengimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yakni harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 16 Juni 2021
PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk
Direksi



PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk
("the Company")
Domiciled in Jakarta

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS

It is hereby announced to the Shareholders of PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk (the "Company"), that the Company will convene an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") both called the **"Meeting"** on the day Friday, July 23, 2021.

In accordance with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meeting of Shareholders (OJK Regulation) and provisions of the Company's Articles of Association, Summons and agenda for the Meeting will be announced on Thursday, July 1, 2021 through the e-RUPS provider website, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website.

Those entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders on Wednesday, June 30, 2021 until 16:00 WIB or the owner of a securities account at the Collective Depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the closing of trade shares on Wednesday, June 30, 2021. As a preventive measure and/or prevention of the spread of the COVID-19 outbreak, the Company appeals on Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in KSEI's collective depository, to authorize the Company's Securities Administration Bureau, namely PT SINARTAMA GUNITA through KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the <https://akses.ksei.co.id/> link provided by KSEI as a mechanism for electronically authorizing the process of organizing Meetings.

Shareholders entitled to propose meeting agenda items are 1 (one) or more Shareholders who represent 1/20 (one per twenty) or more of the total shares with voting rights.

Each proposal of the Shareholders can be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements that must be received by the Board of Directors of the Company by registered mail no later than 7 (seven) days before the date of the Meeting invitation.

Jakarta, 16 June 2021
PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk
Board of Directors